

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKE  
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

*Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos  
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : [Info@Sinjai.go.id](mailto:Info@Sinjai.go.id)*

**CUALIKAN**

**NJAI**

*: 92611*

*l*



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

**BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK**

Nomor SOP	02-07/16/DKIP
Tgl. Pembuatan	7 May 2018
Tgl. Revisi	20 April 2021
Tgl. Efektif	01 November 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI   Pangkat : Pembina Tk. 1 NIP. 197306111993111002
Nama SOP	<b>Pendokumentasian Daftar Informasi Yang Dikecualikan</b>

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**Kualifikasi Pelaksana**

- 1 Pendidikan Minimal Sarjana ( S1 )
- 2 Memahami Administrasi pendokumentasian
- 3 Memiliki kemampuan pengoperasian Komputer

**Keterkaitan**

Dengan OPD/PPID Pembantu/OPD Utama

**Peralatan Perlengkapan**

- 1 Dokumen/Softcopy Dokumen Informasi yang Dikecualikan
- 2 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, ATK, Lemari File dan Website

**Peringatan**

Jika Prosedur tidak berjalan, maka sistem dokumentasi kurang baik/tidak terdokumentasikan sehingga tidak maksimalnya kinerja Badan Publik/PPID

**Pencatatan dan Pendataan**

- 1 Proses dicatat pada buku Arsiparis/Dokumentasi
- 2 Dokumen Daftar Informasi Publik

## SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KABUPATEN SINJAI

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID Utama	Ketua PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Daftar Informasi Yang Dikecualikan yang telah ditetapkan dalam uji konsekuensi			Format DIK	Periodik	Daftar Informasi yang dikecualikan	
2	Pengesahan/Persetujuan Daftar Informasi yang dikecualikan yang akan dipublis			DIK	Periodik	Daftar Informasi yang dikecualikan	
3	Pendokumentasian hanya Daftar Informasi yang dikecualikan, bukan dokumennya			DIK, media penyimpanan (map file, Website)	Periodik	DIK yang telah disahkan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI

**TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.**  
 Pangkat : Pembina Tk. 1  
 NIP. 197306111993111002